



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKSAN;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/3 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arjosari RT. 18 RW.06, Desa Randuharjo,
Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IKSAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesin PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 2. 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5615 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 3. 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5839 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 4. 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5858 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;(Nomor 1 s/d 4 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa);
5. 1 (satu) bundle Surat Delivery Order dari CV. Karya Jaya Mandiri;
6. 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari CV. Sarana Perkasa;
7. 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari UD. Pasir Mas;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



8. 1 (satu) lembar Surat Muatan Pasir dari UD. Usaha Karya;
 9. 1 (satu) bundle Surat Laporan Kerja Excavator dari PT. Bintang Anugrah Duta Usaha;
 10. 2 (dua) Buku Register checker, berwarna coklat dan biru bermotif bunga orange;
 11. 37 (tiga puluh tujuh) lembar DO (delivery order)/Surat Jalan;
 12. 65 (enam puluh lima) lembar ketak;
 13. 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merek Comtek, berwarna hitam;
 14. 1 (satu) lembar kertas register pelat nomor kendaraan;
 15. 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar ketak;
 16. 3 (tiga) Bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator;
 17. 1(satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris INDAH KARTIKAWATI MEGANINGSIHH, S.H., M.Kn. No. 16 Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Anugrah Duta Usaha;
 18. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris INDAH KARTIKAWATI MEGANINGSIHH, S.H., M.Kn. No. 10 Tanggal 22 September 2017 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Anugrah Duta Usaha;
 19. (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Excavator, tanggal 14 Juni 2023
(Nomor 5 s/d 19 terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-82/MKRTO/Eku.2/10/2023, tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IKSAN, sekira bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat lahan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan di Dusun Srigading, Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 saksi I GEDE INDRA SUBAGIARTA, FRIDOLIN TEKY, IRWANSYAH BANUREA Tim Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa di Dusun Srigading, Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ada kegiatan penambangan material pasir dan batuan (Galian C) tanpa izin dengan menggunakan alat berat Exavator. Selanjutnya Tim Bareskrim Polri berdasarkan Surat Tugas Penyelidikan melakukan pemantauan dan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Tim Bareskrim Polri menemukan adanya kegiatan penambangan material pasir dan batuan (Galian C) dengan menggunakan 4 unit alat berat (Exavator) kegiatan pertambangan material pasir dan batuan (Galian C) tersebut tidak dilengkapi dengan perijinan WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Produksi, Ijin Pengangkutan dan penjualan serta Izin Lingkungan atau Dokumen Andal sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan, badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan kegiatannya. Berdasarkan Pasal 36 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, IUP terdiri atas dua tahap:
 - 1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - 2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurniaan, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 93 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa:
 - 1) Pemegang IUP dan atau IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Persetujuan dapat diberikan setelah pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN FACHRUL ARDIYANTO, S.T.M.M. (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim) menjelaskan bahwa terkait koordinat lokasi pertambangan di lokasi di Dusun Srigading, Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tersebut tidak pernah ada perijinan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKMAD MAKMUR RIDWAN (Staff ESDM Provinsi Jawa Timur) bahwa di lokasi yang dilakukan pengambilan titik koordinat tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov. Jawa Timur maupun Kementerian ESDM RI;
 - Bahwa ditemukan barang bukti alat berat kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesin PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 2. 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5615 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 3. 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5839 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 4. 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5858 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 - Bahwa Terdakwa IKSAN yang melakukan kegiatan penambangan material pasir dan batuan telah memperkerjakan saksi HARTONO sebagai penjaga portal, saksi WASRI UTAMI dan saksi SITI NAIMAH sebagai (checker)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mencatat DO (delivery order) truk yang mengambil hasil tambang yaitu material pasir dan batuan dan paras (tanah) di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batuan Tanpa Ijin Usaha Penambangan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan penambangan dimulai dari pukul 06.30 WIB s.d pukul 15.00 WIB, dengan 6 (enam) hari kerja yaitu libur pada hari Minggu;
 - Batuan dan pasir diambil dari tebing menggunakan excavator dan langsung dilakukan loading ke truk;
 - Mobil truk membawa batuan dari lokasi penambangan ke dan dicatat oleh petugas checker;
 - Batu kemudian dibawa oleh truk untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan material berupa pasir dan batu tanpa izin usaha penambangan di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, lokasi tambang tersebut milik saksi SAMSUL WAHYUDI seluas kurang lebih 4000 meter persegi dengan dijanjikan akan dibagi hasil berdasarkan ritase tanah yang diambil dari tanah milik saksi SAMSUL WAHYUDI tersebut, dengan bagi hasil sebesar Rp85.000,00 Rupiah per-Ritase;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai penjaga portal di lokasi penambangan yang berada di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku penjaga portal yaitu melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap dumptruck yang akan keluar dari lokasi tambang material pasir dan batuan di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan material pasir dan batuan di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim adalah orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa pendapatan bersih saksi selama 1 (satu) bulan bekerja sebagai penjaga portal adalah kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, gaji saksi berasal dari uang truck yang akan keluar dari penambangan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan material pasir dan batuan di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim tidak memiliki Perusahaan, dan tidak memiliki kantor;
- Bahwa oleh karena tugas saksi sebagai penjaga portal hanya menagih uang dari dumptruck yang akan keluar, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara penambangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WASRI UTAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai checker di lokasi penambangan yang berada di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Checker yaitu mencatat DO (delivery order) truk yang mengambil hasil tambang yaitu material pasir dan batuan dan paras (tanah) di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa Gaji yang saksi terima selama saksi menjadi checker di lokasi pertambangan material pasir dan batuan di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sistem pembayaran gaji saksi adalah dibayar per minggu sejumlah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara Cash dan yang membayar gaji saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas terkait penambangan material pasir dan batuan yang dijalankan Terdakwa di Desa Srigading Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan penambangan yang berada di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim, Terdakwa memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAMSUL WAHYUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai penanggung jawab operasional kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pertambangan berjalan sejak Oktober Tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa kegiatan penambangan dan penjualan material pasir dan batuan yang terjadi di Desa Srigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto belum memiliki perizinan yang terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa mulanya pada tahun 2020 Terdakwa mendatangi saksi dan menjelaskan bahwa akan melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Srigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, kebetulan di lokasi pertambangan tersebut terdapat satu bidang tanah seluas kurang lebih 4000 (empat ribu) meter persegi milik Ibu saksi (Alm Wasilah), oleh karena itu kemudian Terdakwa meminta agar dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan dijanjikan akan diberikan upeti berdasarkan ritase tanah yang diambil dari tanah milik Ibu saksi tersebut, dengan jumlah upeti Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per-Ritase yang diambil;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sekitar 5-7 kali pembayaran dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2020 hingga saat ini, uang upeti tersebut saksi berikan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu saksi Alm Wasilah, akan tetapi sejak Ibu saksi meninggal dunia, uang tersebut saksi bagikan kepada saudara-saudara saksi;

- Bahwa setahu saksi ada retribusi yang dibayarkan kepada Desa Srigading dengan nominal sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per ritase yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Desa Srigading melalui saksi;
- Bahwa uang retribusi desa tersebut saksi bayarkan kepada Abah Kohar dengan nominal kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 sampai Rp60.000.000 per bulannya;
- Bahwa tujuan saksi membayar retribusi adalah untuk kompensasi tapi saksi tidak tahu oleh pihak desa uang retribusi tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RIFAI AGUSTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Operator Exavator Bucket di lokasi tambang material pasir dan batuan yang berada di Desa Srigading Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab jawab saksi selaku Operator Exavator Bucket adalah memindahkan hasil penambangan material pasir dan batuan dengan menggunakan exa ke truk;
- Bahwa alat berat Exavator Bucket yang saksi gunakan merk Sumitomo Warna Kuning Nomor lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification STN210F5T00BH5839 milik dari PT. BINTANG ANUGRAH DUTA USAHA yang bergerak dalam bidang jasa rental alat berat Exavator;
- Bahwa saksi digaji Rp200.000,00/hari termasuk uang makan dengan pembayaran cash setiap sore yang diberi oleh Terdakwa dan saksi memiliki gaji bulanan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan PT. BINTANG ANUGRAH setiap tanggal 9 melalui Transfer Bank BRI a.n. Kholifa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas terkait penambangan material pasir dan batuan yang dijalankan Terdakwa di Desa Srigading Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 hari saksi dapat memindahkan hasil penambangan material pasir dan batuan dari lokasi penambangan ke truk sekitar \pm 400 kubik atau 50 truk;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penambangan material pasir dan batuan akan dijual kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SULISWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Operator Exavator Bucket di lokasi tambang material pasir dan batuan yang berada di Desa Srigading Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab jawab saksi selaku Operator Exavator Bucket adalah memindahkan hasil penambangan material pasir dan batuan dengan menggunakan exa ke truk;
- Bahwa alat berat Exavator Bucket yang saksi gunakan merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification STN210F5T00BH5615 milik dari PT. BINTANG ANUGRAH DUTA USAHA yang bergerak dalam bidang jasa rental alat berat Exavator;
- Bahwa saksi digaji Rp200.000/hari termasuk uang makan dengan pembayaran cash setiap Sore yang diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas terkait penambangan material pasir dan batuan yang dijalankan Terdakwa di Desa Srigading Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa dalam 1 hari saksi dapat memindahkan hasil penambangan material pasir dan batuan dari lokasi penambangan ke truk sekitar + 240 kubik atau 30 truk;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penambangan material pasir dan batuan akan dijual kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **SITI NAIMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai checker di lokasi penambangan yang berada di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Checker yaitu mencatat DO (delivery order) truk yang mengambil hasil tambang yaitu material pasir dan batuan dan paras (tanah) di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa gaji yang saksi terima selama saksi menjadi checker di lokasi pertambangan material pasir dan batuan di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim adalah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) per bulan, sistem pembayaran gaji saksi adalah dibayar per minggu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara Cash dan yang membayar gaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas terkait penambangan material pasir dan batuan yang dijalankan Terdakwa di Desa Srigading Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan penambangan yang berada di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim, Terdakwa memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **M. NUR AS'ADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Srigading sejak tanggal 22 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Srigading Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Srigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jatim;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penambangan yang berada di Dusun Srigading, Desa Sri Gading, K Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, mulanya kegiatan penambangan tersebut pada Tahun 2016 mulai diajukan atau diurus perijinannya ke

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



kementerian ESDM, namun tidak berhasil sehingga sejak tahun tersebut mulai dikerjakan oleh Sdr. KARNOLO sampai dengan tahun 2018. Sdr. KARNOLO melakukan penambangan di areal tersebut tidak secara terus menerus, kadang menambang, kadang libur sehingga pada sejak tahun 2020 kegiatan penambangan diambil alih oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Dusun Srigading, akan tetapi atas kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa memberikan sumbangan berupa dana Sosial sekitar Rp10.000,00/Ritase Sirtu, kemudian Rp10.000,00/Ritase untuk penjaga Portal dari Dusun dan Saksi menerima Rp1.000,00/ritase, Pak Kepala Desa mendapat Rp1000/ritase, untuk Dusun Rp1.000,00 dan Desa Rp1.000,00/ritase, untuk Dusun Sukorejo Rp1.000,00/ritase, untuk masjid Dusun Sukorejo Rp1.000,00/ritase, dan Rp3.000,00/Ritase untuk 3 Karang Taruna di masing-masing Dusun. Sehingga setiap Truck yang mengangkut Pasir ditarik Rp19.000,00/Ritase;
- Bahwa dalam sehari ada sekitar 150 Truck. 1 truk dapat mengangkut sekitar 150 Ritase sehingga dalam sehari dapat menghasilkan 150 Ritase, untuk per harinya Desa dan Perangkat Desa menerima Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima per 15 hari, dalam sebulan Desa dan Perangkat Desa menerima sekitar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **AKMAD MAKMUR RIDWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Staff Honorer Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tugas saksi selaku Analis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah penyiapan data wilayah usulan pertambangan, inventarisasi potensi mineral dan batuan bukan logam di Jawa Timur, pendataan izin usaha pertambangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum kegiatan pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral;
 - Kepmen ESDM No. 92 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Bahwa IUP sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan : a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan, (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bahwa dengan diberikannya IUP maka pemegang IUP dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan secara legal sesuai dengan tahapan dan komoditas tambang yang tercantum dalam Surat Keputusan IUP nya;
- Bahwa yang harus dimiliki seseorang/badan usaha agar dapat melakukan kegiatan penambangan batuan adalah berdasarkan pasal 35 Undang Undang nomor 3 tahun 2020 yang berbunyi Usaha Pertambangan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. Izin penugasan, g. Izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP, i. IUP untuk Penjualan, Prosedur untuk menerbitkan penambangan batuan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dengan menggunakan sistem OSS RBA berdasarkan Permen ESDM nomor 5 tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) yang harus dimiliki seseorang atau badan usaha/koperasi agar dapat melakukan kegiatan penambangan batuan adalah IUP Operasi Produksi, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa mekanisme proses penerbitan izin usaha pertambangan batuan diawali dengan mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan dilanjutkan menyampaikan permohonan Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan eksplorasi, dan terakhir menyampaikan permohonan Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
- Bahwa sampai dengan saat ini ada 35 (Tiga Puluh Lima) perusahaan dan perorangan yang masih aktif memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat sebagai pemegang IUP yang berada di lokasi tersebut ataupun Wilayah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa konsekuensi hukum atas kegiatan penambangan operasi produksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, melanggar pasal 158 pada UU Nomor 3 tahun 2020 yang berbunyi setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa Dinas ESDM Prov. Jawa Timur belum pernah melakukan pengecekan di lokasi tersebut terkait adanya kegiatan penambangan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuan tanpa izin hal ini dikarenakan kewenangan pendelegasian pertambangan baru terbit tanggal 11 April 2022 dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan sekarang masih dalam tahap transisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan sejak Oktober tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan dan penjualan material pasir dan batuan Terdakwa tidak memiliki perizinan yang terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan perizinan pertambangan kepada dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, selama 6 (enam) hari kerja, libur pada hari Minggu, mulanya batuan dan pasir diambil dari tebing menggunakan excavator dan langsung dilakukan loading ke truk, mobil truk membawa batuan dari lokasi penambangan ke dan dicatat oleh petugas checker, batu kemudian dibawa oleh truk untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan Terdakwa menggunakan 4 alat berat excavator yang Terdakwa pinjam dari PT. Bintang Anugerah dengan rincian yaitu Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesi PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X, Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5615, Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5839 dan Excavator Merk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5858;

- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik tanah di lokasi pertambangan di Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pendapatan Terdakwa sebagai pengelola pertambangan di Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sekitar Rp7.000.000,00 sampai Rp8.000.000,00 per bulannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dari setiap truk yang melakukan pembelian material pasir dan batuan yang berada di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dari setiap satu Ritase Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut dipotong untuk pemilik lahan sekitar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk kompensasi Desa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk sewa alat dan minyak alat berat sekitar Rp65.000,00 sampai Rp70.000,00, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar pekerja di tambang yang meliputi penjaga tambang, alat, dan checker tersebut;
- Bahwa pegawai yang dipekerjakan yaitu 4 operator, 2 checker, 1 petugas perbaikan jalan, 1 tukang siram jalan, dan 2 penjaga beko yang mana gaji dari Terdakwa untuk Operator tiap hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang, untuk Checker ada dua masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Petugas perbaikan jalan satu minggu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Tukang Siram satu minggu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) dan untuk Penjaga Beko Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik tanah sesuai dengan ritase yang Terdakwa ambil dari tanah mereka dan Terdakwa bayarkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap ritasanya, Pembayarannya Terdakwa bayarkan secara kolektif setiap satu bulan/dua bulan melalui saudara Yudi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kerjasama secara langsung dengan perusahaan manapun mengenai penjualan batuan, seluruh penjualan batuan dilaksanakan melalui proses order dan bukan dari kerjasama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti untuk berapa banyak BBM yang digunakan, akan tetapi biasanya dalam satu hari Terdakwa menggunakan dua truk untuk membawa solar dari SPBU ke lokasi pertambangan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesin PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5615 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5839 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5858 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) bundle Surat Delivery Order dari CV. KARYA JAYA MANDIRI;
- 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari CV. SARANA PERKASA;
- 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari UD. PASIR MAS;
- 1 (satu) lembar Surat Muatan Pasir dari UD. USAHA KARYA;
- 1 (satu) bundle Surat Laporan Kerja Excavator dari PT. BINTANG ANUGRAH DUTA USAHA;
- 2 (dua) Buku Register checker, berwarna coklat dan biru bermotif bunga orange;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar DO (delivery order)/Surat Jalan;
- 65 (enam puluh lima) lembar ketak;
- 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merek Comtek, berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas register pelat nomor kendaraan;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar ketak;
- 3 (tiga) Bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris INDAH KARTIKAWATI MEGANINGSIHH, S.H., M.Kn. No. 16 Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. BINTANG ANUGRAH DUTA USAHA;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris INDAH KARTIKAWATI MEGANINGSIHH, S.H., M.Kn. No. 10 Tanggal 22 September 2017 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINTANG ANUGRAH DUTA USAHA;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Excavator, tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan sejak Oktober tahun 2020 hingga saat ini;
3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan dan penjualan material pasir dan batuan Terdakwa tidak memiliki perizinan yang terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan perizinan pertambangan kepada dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, selama 6 (enam) hari kerja, libur pada hari Minggu, mulanya batuan dan pasir diambil dari tebing menggunakan excavator dan langsung dilakukan loading ke truk, mobil truk membawa batuan dari lokasi penambangan ke dan dicatat oleh petugas checker, batu kemudian dibawa oleh truk untuk dijual;
5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan Terdakwa menggunakan 4 alat berat excavator yang Terdakwa pinjam dari PT. Bintang Anugerah dengan rincian yaitu Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesi PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X, Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5615, Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Product Identification Number STN210F5T00BH5839 dan Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5858;

6. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik tanah di lokasi pertambangan di Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
7. Bahwa pendapatan Terdakwa sebagai pengelola pertambangan di Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sekitar Rp7.000.000,00 sampai Rp8.000.000,00 per bulannya;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dari setiap truk yang melakukan pembelian material pasir dan batuan yang berada di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dari setiap satu Ritase Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut dipotong untuk pemilikan lahan sekitar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk kompensasi Desa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk sewa alat dan minyak alat berat sekitar Rp65.000,00 sampai Rp70.000,00, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar pekerja di tambang yang meliputi penjaga tambang, alat, dan checker tersebut;
9. Bahwa pegawai yang dipekerjakan yaitu 4 operator, 2 checker, 1 petugas perbaikan jalan, 1 tukang siram jalan, dan 2 penjaga beko yang mana gaji dari Terdakwa untuk Operator tiap hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang, untuk Checker ada dua masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Petugas perbaikan jalan satu minggu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Tukang Siram satu minggu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) dan untuk Penjaga Beko Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik tanah sesuai dengan ritase yang Terdakwa ambil dari tanah mereka dan Terdakwa bayarkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap ritasenya, Pembayarannya Terdakwa bayarkan secara kolektif setiap satu bulan/dua bulan melalui saudara Yudi;
11. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kerjasama secara langsung dengan perusahaan manapun mengenai penjualan batuan, seluruh penjualan batuan dilaksanakan melalui proses order dan bukan dari kerjasama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan **IKSAN** telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut



Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha terdiri dari: 1. IUP, 2. IUPK, 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, 4. IPR, 5. SIPB, 6. Izin Penugasan, 7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, 8. Izin Usaha Jasa Pertambangan, 9. IUP untuk Penjualan. Sedangkan izin yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan usaha Penambangan adalah IUP atau Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Persyaratan untuk mendapatkan IUP, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada lagi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tetapi hanya ada 1 (satu) izin yaitu IUP yang di dalam izinnya sudah meliputi tahap kegiatan eksplorasi dan operasi produksi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Kepada Pemohon hanya dapat diberikan satu WIUP, hal ini berarti Pemegang IUP hanya bisa melakukan kegiatan penambangan untuk satu komoditas sesuai IUP yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu apabila pemegang IUP melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan jenis komoditas yang diberikan kepadanya maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan sanksi pidana karena melakukan kegiatan penambangan komoditas tertentu tanpa IUP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan sejak Oktober tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan dan penjualan material pasir dan batuan Terdakwa tidak memiliki perizinan yang terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan perizinan pertambangan kepada dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, selama 6 (enam) hari kerja, libur pada hari Minggu, mulanya batuan dan pasir diambil dari tebing menggunakan excavator dan langsung dilakukan loading ke truk, mobil truk membawa batuan dari lokasi penambangan ke dan dicatat oleh petugas checker, batu kemudian dibawa oleh truk untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan Terdakwa menggunakan 4 alat berat excavator yang Terdakwa pinjam dari PT. Bintang Anugerah dengan rincian yaitu Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesi PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X, Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5615, Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5839 dan Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification Number STN210F5T00BH5858;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik tanah di lokasi pertambangan di Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pendapatan Terdakwa sebagai pengelola pertambangan di Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sekitar Rp7.000.000,00 sampai Rp8.000.000,00 per bulannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dari setiap truk yang melakukan pembelian material pasir dan batuan yang berada di Desa Surigading, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dari setiap satu Ritase Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut dipotong untuk pemilik lahan sekitar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk kompensasi Desa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk sewa alat dan minyak alat berat sekitar Rp65.000,00 sampai Rp70.000,00, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar pekerja di tambang yang meliputi penjaga tambang, alat, dan checker tersebut;

- Bahwa pegawai yang dipekerjakan yaitu 4 operator, 2 checker, 1 petugas perbaikan jalan, 1 tukang siram jalan, dan 2 penjaga beko yang mana gaji dari Terdakwa untuk Operator tiap hari Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per orang, untuk Checker ada dua masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Petugas perbaikan jalan satu minggu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Tukang Siram satu minggu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) dan untuk Penjaga Beko Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik tanah sesuai dengan ritase yang Terdakwa ambil dari tanah mereka dan Terdakwa bayarkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap ritasenya, Pembayarannya Terdakwa bayarkan secara kolektif setiap satu bulan/dua bulan melalui saudara Yudi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kerjasama secara langsung dengan perusahaan manapun mengenai penjualan batuan, seluruh penjualan batuan dilaksanakan melalui proses order dan bukan dari kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan pasir/batu atau sirtu di lokasi wilayah Desa Surigading Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tanpa terlebih dahulu memiliki izin penambangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesin PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5615 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number STN210F5T00BH5839 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;

- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5858 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;

Barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Bintang Anugerah yang Terdakwa sewa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Bintang Anugerah Duta Usaha melalui Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle Surat Delivery Order dari CV. Karya Jaya Mandiri;
- 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari CV. Sarana Perkasa;
- 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari UD. Pasir Mas;
- 1 (satu) lembar Surat Muatan Pasir dari UD. Usaha Karya;
- 1 (satu) bundle Surat Laporan Kerja Excavator dari PT. Bintang Anugerah Duta Usaha;
- 2 (dua) Buku Register checker, berwarna coklat dan biru bermotif bunga orange;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar DO (delivery order)/Surat Jalan;
- 65 (enam puluh lima) lembar ketak;
- 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merek Comtek, berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas register pelat nomor kendaraan;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar ketak;
- 3 (tiga) Bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator;
- 1(satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris INDAH KARTIKAWATI MEGANINGSIHH, S.H., M.Kn. No. 16 Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Anugerah Duta Usaha;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris INDAH KARTIKAWATI MEGANINGSIHH, S.H., M.Kn. No. 10 Tanggal 22 September 2017 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Anugerah Duta Usaha;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Excavator, tanggal 14 Juni 2023;

Merupakan dokumen dalam kelengkapan berkas maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iksan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan Nomor Lambung PC 200 Model Nomor 6PB41A, Nomor Mesin PC200-8MO Nomor Seri C1827, Product Identification Number XKMTPC244VGTC18274X beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
 - 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number STN210F5T00BH5615 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;

- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5839 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Sumitomo Warna Kuning dengan Nomor Lambung SH 210 Type/Model SH210-5, Product Identification number STN210F5T00BH5858 beserta Electronic Control Unit (ECU) dan Kunci;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Anugrah Duta Usaha melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bundle Surat Delivery Order dari CV. Karya Jaya Mandiri;
- 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari CV. Sarana Perkasa;
- 1 (satu) bundle Surat Nota Bon dari UD. Pasir Mas;
- 1 (satu) lembar Surat Muatan Pasir dari UD. Usaha Karya;
- 1 (satu) bundle Surat Laporan Kerja Excavator dari PT. Bintang Anugrah Duta Usaha;
- 2 (dua) Buku Register checker, berwarna coklat dan biru bermotif bunga orange;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar DO (delivery order)/Surat Jalan;
- 65 (enam puluh lima) lembar ketak;
- 1 (satu) unit Handy Talky (HT) merek Comtek, berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas register pelat nomor kendaraan;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar ketak;
- 3 (tiga) Bundle Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris Indah Kartikawati Meganingsihh, S.H., M.Kn. No. 16 Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Anugrah Duta Usaha;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Notaris Indah Kartikawati Meganingsihh, S.H., M.Kn. No. 10 Tanggal 22 September 2017 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Anugrah Duta Usaha;
- 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Excavator, tanggal 14 Juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami **I. A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luqmanulhakim, S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Rr. Sri Wahjuningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **Ari Budiarti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luqmanulhakim, S.H

I.A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rr. Sri Wahjuningsih